



P U T U S A N

Nomor 116 /PID /2019/PT JMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Renny Sanita Chadri binti H. Chadri;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Ampel No. 65 Rt. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Tahanan Rumah sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanto, SH. dan M. Amin Hutapea, SH., pada Kantor Advokat Jumanto Suratno dan Rekan beralamat di Gedung PT. NGK Lantai III Jalan Pangeran Diponegoro No. 20 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/ADV.JS-R/SK.Pid/IV/2019 tanggal 18 April 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 116/Pid /2019/PT Jmb tanggal 11 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 116/Pid/2019/PT Jmb tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;

HALAMAN 1 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/Pid.B/2019/PN Jmb tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2019 No.Register perkara : PDM-26/JAMBI/03/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RENNY SANITA CHADRI BINTI H. CHADRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira bulan Desember 2014 s/d Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu pada Tahun 2014 s/d 2015, di Saimen Bakery Jalan Raden Mattaher Sungai Asam Pasar Jambi Kota Jambi, di rumah makan pondok sepur yang terletak di Lrg. Perikanan Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira Bulan Desember Tahun 2014 terdakwa mengenal FURNA MUSTITA melalui akun facebook milik terdakwa yang bernama RENI KICOD, terdakwa mengenal FURNA MUSTITA dengan akun facebooknya yang bernama FURNA FURNA FURNA dengan nama group facebook ARISAN WITH FURNAMA, selanjutnya terdakwa memasukkan FURNA MUSTITA kedalam grup facebook MITRA USAHA SUKSES milik terdakwa yang tertulis bergerak dalam investasi modal Proyek Pembangunan Sekolah Yayasan Al-Falah, selanjutnya sekira Bulan Januari 2015 sekira pukul 13.00 wib di Saimen Bakery Pasar Jambi terdakwa melakukan pertemuan dengan FURNA MUSTITA, dalam pertemuan itu terdakwa menyampaikan kepada FURNA MUSTITA tentang Investasi Proyek Pembangunan Sekolah Al-Falah Jambi, terdakwa menerangkan kepada FURNA MUSTITA bahwa proyek Pembangunan Sekolah Alfalah Jambi dibawah naungan atau dikendalikan oleh Ibu Fasya Walikota Jambi dengan keuntungan 50 % per 15 hari hingga FURNA MUSTITA yakin dan tertarik lalu keesokan harinya FURNA MUSTITA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk investasi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut FURNA MUSTITA sudah mendapatkan modal dan keuntungannya sebesar Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu

HALAMAN 2 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa secara bertahap dari Bulan Januari 2015 s/d Maret 2015, selanjutnya terdakwa menghubungi FURNA MUSTITA melalui pesan BBM (Blackberry Messenger) mengajak FURNA MUSTITA untuk ketemuan di rumah makan pondok sepur, dalam pertemuan di rumah makan pondok sepur yang terletak di Lrg. Perikanan Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi terdakwa kembali menjelaskan kepada FURNA MUSTITA dengan berkata “ bahwa Koperasi Yayasan Alfalah Jambi mengelola dana proyek pembangunan sekolah dan saat ini koperasi yayasan sekolah Alfalah butuh dana atau investor untuk membiayai pembangunan sekolah Alfalah, dari pada investor diserahkan ke orang lain lebih baik dari kita-kita saja saling berbagi rejeki dan Ibu Walikota Jambi Ibu FASYA sebagai penanggung jawabnya”, mendengar perkataan tersebut FURNA MUSTITA menjawab “okelah bun, nanti saya coba buka dan tawarkan ke member pada grup arisan yang saya kelola” kemudian terdakwa juga berkata “ nama saya taruhannya, ada suami saya dan saya juga kan anggota Bhayangkara” hingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira Tahun 2015 bertempat di Sekolah Alfalah di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 10 Simpang Kawat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi untuk meyakinkan FURNA MUSTITA dan anggota group facebook Mitra Usaha Sukses, Terdakwa RENNY SANITA CHAUDRI dengan menggunakan handphone Blackberry 9530 Storm warna hitam miliknya beberapa kali membuat postingan-postingan lalu menyebarkannya melalui akun facebook milik terdakwa an. RENI KICOD pada Group facebook MITRA USAHA SUKSES dan melalui akun Blackberry Messenger (BBM) an. RENNY SANITA, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa memposting foto bangunan sekolah ditambahi kalimat proyek pembangunan sekolah” melalui akun facebook RENI KICOD;
- Terdakwa membuat lalu memposting kalimat “ open...invest proyek pembangunan sekolah...siapa cepat dia dapat...investasi 50 % per 15 hari .. disini yach bunda2 klu mau invest untuk proyek pembangunan sekolah sampai uang dipemborong cair .. tidak ada batas waktu klu dananya dah cukup langsung dimainkan “, diposting melalui akun Facebook RENI KICOD;
- terdakwa memposting kalimat “ha...ha... semakin galau member yang melihat invest di group saya dengan profit wow...barusan ada yg telp proyek besar ...sdh sy tolak berkali2 bahwa saya tidak bisa terima untuk mencari dana lg...tp mereka memaksa system cepat ...cair jumat 1 Mei profit 80 %...yg 10hk dibatalkan sy alihkan kesini aja dl dananya krn proyek ini lebih menggiurkan ...tp yg berminat aja ...jd yang 100 % 10 hk dibatalkan saya tarik dananya kesini...komen yg mau dialihkan dananya kesini ataupun yang mau ikut invest baru ...karena berhubung hari jumat tgl merah ...senin yach pencairan... “yang diposting melalui FB an. RENI KOICOD pada grup MITRA USAHA SUKSES;

HALAMAN 3 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 April 2015 melalui akun BBM terdakwa pada grup BBM Member Tetap..menginformasikan tentang anggota yang melakukan invest;
- terdakwa melakukan postingan melalui facebook RENI KICOD pada group Mitra Usaha Sukses dengan kalimat “ List invest profit 100 % pencairan tgl 4 mei...start tf tgl 5,6,7 ..”;
- terdakwa melakukan posting pada tanggal 7 April 2015 melalui akun FB milik RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses yang menginformasikan tentang anggota-anggota yang melakukan invest;
- Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti terdakwa membuat lalu memposting kalimat “ siapa yang berminat...join invest pemborong jembatan...7 hari profit 45 %... yang pemborongnya...” yang terdakwa posting melalui BBM an. RENNY SANITA dengan PIN 2 BC33559 dan postingan dengan kalimat “ Info investasi diproyek ... yg mau join invest diproyek pembangunan sekolah...dgn profit 50 % per 15 hari ...15 hari diawal ambil profit 15 hari kemudian ambil profit + modal ...yang mau ikut investasi silahkan komen disini dan klu dah tf semua br sy list hari rabu sore krn banyaknya permintaan..sy mulai buka hari ini close rabu tgl 4 maret... untuk invest dijemban sy gak buka lagi kembali focus diproek pembangunan sekolah ...Tf rek BNI 0275182521 Renny Sanita Chadri, BRI 060601022357504 RENNY SANITA CHADRI, postingan tersebut terdakwa posting melalui akun FBRENI KICOD pada Grup Team kerja Sama Bunda RENI KICOD;
- Terdakwa juga membuat tulisan lalu memposting pada Grup Mitra Usaha Sukses, dengan kalimat “ Sekarang sdh ada titik terang bahwa kop ini mau ditarik pembekuannya...tapi dlm 1 atau 2 minggu ini kita bersikap tenang dan dipantau sm orang pemprov bahwa kop kita tidak bermasalah otomatis pembekuan bisa ditarik....skrg keputusan ada sm bunda2 semua mau dana kita plg utuh dgn catatan kop kita msh dianggap tdk bermasalah... ayo bunda bantu bunda2 semua yg ada invest disini sehingga dana2 mereka bisa segera dibalikkan..krn klu sdh tercemar kop ini diluar otomatis pembekuan ini tdk bs ditarik ...skrg keputusan ada pada bunda2 disini semua... tapi sy mohon untuk kita bekerja sama dl saat ini untuk menyelamatkan dana2 disini”;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti Terdakwa juga melakukan postingan melalui akun Facebook RENI KICOD pada Grup MITRA USAHA SUKSES dengan kalimat “ Assalamualaikum ...selamat siang bunda2 semua ...info penting ...krn jadwal proyek sekolah sdh mau selesai pertgl 9 Mei ini dan dananya semua turun di tgl 10 mei.....mk kop mau tutup buku untuk pencairan ...barusan ada info untuk pencairan member yang mau sdh jadwal pencairan diundur sampai hr senin tanggal 10 mei 2015semua jadwal pencairan yang jatuh sebelum tgl 10 dicairkan semua dihari senin dg ditambah profit dr jlh

HALAMAN 4 DAR I 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 20 % sebagai kompensasi keterlambatan ...krn kop mau buat semua lap pencairan dan penyetoran pertgl hari ini...yang jadwal pencairan lewat dr tgl 10 dicairkan sesuai jadwal pencairan yang ada...ini barusan selesai rapat semua pengurus ...yang mau dialihkan ke 70 % dn 100 % tetap bs dialihkan ke proyek batu bara...nti mlm sy list..krn klu dipaksa pencairan hr ini dan seterusnya sana turun bs lambat krn laporan tutup buku blm selesai... mohon maaf sekali lagi ...ini sdh kebijakan dari pimpinan koperasi dgn mempertimbangkan laporan tutup buku pencairan di proyek pembangunan.." yang terdakwa posting melalui akun FB RENNY KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses;

- Terdakwa juga melakukan postingan, dengan kalimat "iya itu maksud saya bunda novy ..jd profit tetap diberi per 15 hari ...bln mei penerimaan murid baru disitulah uang pembangunannya ada dan selesai invest kita di proyek ini ..." yang diposting melalui akun FB RENI KICOD;
- Pada tanggal 10 Maret 2015 melalui akun BBM RENI SANITA terdakwa menyebarkan tulisan " oke...sy persiapkan putaran dananya skrg...mumpung sy lagi dikoperasi ... dialihkan ke proyek jembatan yg msh blm final.... yg terdakwa posting melalui akun BBM RENI SANITA;
- Pada tgl 24 maret 2015 dengan kalimat "Tapi nti gk memblowup disana ych bun invest sy ini coz gk enak dengar komandan2 suami disini... cukup internal kita ...krn sy invest bkn bw nm instansi...bw nama yayasan sekolah" yang terdakwa posting melalui akun BBM RENNY SANITA;

Membaca beberapa kali postingan-postingan terdakwa melalui akun facebook dan akun BBM tersebut, FURNA MUSTITA tertarik dengan investasi proyek yang sedang dijalankan oleh terdakwa hingga FURNA MUSTITA beberapa kali mengirim atau mentransfer uang kepada terdakwa terhitung sejak Bulan Februari 2015 s/d 22 Mei 2015 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.603.800.000,- (satu miliar enam ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening sebagai berikut :

1. Bank BNI No. Rek 0275182521 An. RENNY SANITA CHADRI;
2. Bank BRI No. Rek. 0606-01-022357-50-4 An. RENNY SANITA;
3. Bank BRI No. Rek 0606-01-000080-56-1 an. RENNY SANITA;
4. Bank BRI No. Rek 0606-01-000089-56-5 an. RENNY SANITA;
5. Bank Mandiri No. Rek 1100006899048 an. IRMA YULIANI .

Namun setelah FURNA MUSTITA mengirim dana tersebut, FURNA MUSTITA tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana disampaikan oleh terdakwa melalui perkataan dan postingan-postingannya baik melalui facebook maupun BBM karena ternyata setelah terdakwa menerima uang dari FURNA MUSTITA, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk investasi-investasi sebagaimana terdakwa ucapkan dan terdakwa tulis dalam akun facebooknya maupun BBMnya, melainkan uang tersebut terdakwa

HALAMAN 5 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada orang lain yang terdakwa sebut sebagai member yang sudah waktunya menerima keuntungan dan modal, demikian seterusnya terdakwa memutar penggunaan uang tersebut hingga akhirnya terdakwa tidak dapat mengendalikan perputaran uang sehingga terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan dan modal kepada FURNA MUSTITA, dan proyek investasi pembangunan sekolah Alfalah Kota Jambi hanyalah merupakan karangan terdakwa yang terdakwa buat dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari anggota group facebook Reni Kicod milik terdakwa, hingga FURNA MUSTITA mengalami kerugian sekira Rp. 819.000.000,- (delapan ratus sembilan belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- pada tanggal 28 April 2015 FURNA MUSTITA menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi dengan janji keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 1 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 2 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 5 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 6 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 15 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 13.050.000,- (tujuh

HALAMAN 6 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh saksi FURNA MUSTITA;

- pada tanggal 17 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menstransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 22 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menstransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA

Bahwa jika dihitung berdasarkan modal investasi yang telah FURNA MUSTITA berikan sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan 22 Mei 2015 maka jumlah modal yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus Sembilan belas juta rupiah);

Bahwa selain modal sebagaimana tersebut diatas FURNA MUSTITA juga ada menyerahkan modal untuk investasi Sekolah Alfalah kepada IRMA YULIANA (ADMIN yang ditunjuk terdakwa RENNY SANITA untuk mengelola group facebook Mitra Usaha Sukses) dan FURNA MUSTITA mengirim sejumlah uang kepada IRMA YULIANA atas permintaan TERDAKWA karena menurut TERDAKWA dirinya tidak mempunyai rekening di Bank Mandiri, dan uang yang telah FURNA MUSTITA transfer kepada IRMA YULIANI berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 1 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 1 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 2 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 2 mei 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 6 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 6 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 12 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 9048 an. IRMA YULIANA;

HALAMAN 7 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 mei 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 110000689 9048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 17 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 110000689 9048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 17 mei 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 110000689 9048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 22 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 110000689 9048 an. IRMA YULIANA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RENNY SANITA CHADRI BINTI H. CHADRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2015, di Sekolah Alfalah Kota Jambi Jalan HOS.Cokroaminoto No. 10 Simpang Kawat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira Bulan Desember Tahun 2014 terdakwa mengenal FURNA MUSTITA melalui akun facebook milik terdakwa yang bernama RENI KICOD, terdakwa mengenal FURNA MUSTITA dengan akun facebooknya yang bernama FURNA FURNA FURNA dengan nama group facebook ARISAN WITH FURNAMA, selanjutnya terdakwa memasukkan FURNA MUSTITA kedalam grup facebook MITRA USAHA SUKSES milik terdakwa yang tertulis bergerak dalam investasi modal Proyek Pembangunan Sekolah Yayasan Al-Falah, selanjutnya sekira Bulan Januari 2015 sekira pukul 13.00 wib di Saimen Bakery Pasar Jambi terdakwa melakukan pertemuan dengan FURNA MUSTITA, dalam pertemuan itu terdakwa menyampaikan kepada FURNA MUSTITA tentang Investasi Proyek Pembangunan Sekolah Al-Falah Jambi, terdakwa menerangkan kepada FURNA MUSTITA bahwa proyek Pembangunan Sekolah Alfalah Jambi dibawah naungan atau dikendalikan oleh Ibu Fasya Walikota Jambi dengan keuntungan 50 % per 15 hari hingga FURNA MUSTITA yakin dan tertarik lalu keesokan harinya FURNA MUSTITA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk investasi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut FURNA MUSTITA sudah mendapatkan modal dan keuntungannya sebesar Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu

HALAMAN 8 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa secara bertahap dari Bulan Januari 2015 s/d Maret 2015, selanjutnya terdakwa menghubungi FURNA MUSTITA melalui pesan BBM (Blackberry Messenger) mengajak FURNA MUSTITA untuk ketemuan di rumah makan pondok sepur, dalam pertemuan di rumah makan pondok sepur yang terletak di Lrg. Perikanan Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi terdakwa kembali menjelaskan kepada FURNA MUSTITA dengan berkata “ bahwa Koperasi Yayasan Alfalah Jambi mengelola dana proyek pembangunan sekolah dan saat ini koperasi yayasan sekolah Alfalah butuh dana atau investor untuk membiayai pembangunan sekolah Alfalah, dari pada investor diserahkan ke orang lain lebih baik dari kita-kita saja saling berbagi rejeki dan Ibu Walikota Jambi Ibu FASYA sebagai penanggung jawabnya”, mendengar perkataan tersebut FURNA MUSTITA menjawab “okelah bun, nanti saya coba buka dan tawarkan ke member pada grup arisan yang saya kelola” kemudian terdakwa juga berkata “ nama saya taruhannya, ada suami saya dan saya juga kan anggota Bhayangkara” hingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira Tahun 2015 bertempat di Sekolah Alfalah di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 10 Simpang Kawat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi untuk meyakinkan FURNA MUSTITA dan anggota group facebook Mitra Usaha Sukses, Terdakwa RENNY SANITA CHAUDRI dengan menggunakan handphone Blackberry 9530 Storm warna hitam miliknya beberapa kali membuat postingan-postingan lalu menyebarkan melalui akun facebook milik terdakwa an. RENI KICOD pada Group facebook MITRA USAHA SUKSES dan melalui akun Blackberry Messenger (BBM) an. RENNY SANITA, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa memposting foto bangunan sekolah ditambahi kalimat proyek pembangunan sekolah” melalui akun facebook RENI KICOD;
- Terdakwa membuat lalu memposting kalimat “ open...invest proyek pembangunan sekolah...siapa cepat dia dapat...investasi 50 % per 15 hari .. disini yach bunda2 klu mau invest untuk proyek pembangunan sekolah sampai uang dipemborong cair .. tidak ada batas waktu klu dananya dah cukup langsung dimainkan “, diposting melalui akun Facebook RENI KICOD;
- terdakwa memposting kalimat “ha...ha... semakin galau member yang melihat invest di group saya dengan profit wow...barusan ada yg telp proyek besar ...sdh sy tolak berkali2 bahwa saya tidak bisa terima untuk mencari dana lg...tp mereka memaksa system cepat ...cair jumat 1 Mei profit 80 %...yg 10hk dibatalkan sy alihkan kesini aja dl dananya krn proyek ini lebih menggiurkan ...tp yg berminat aja ...jd yang 100 % 10 hk dibatalkan saya tarik dananya kesini...komen yg mau dialihkan dananya kesini ataupun yang mau ikut invest baru ...karena berhubung hari jumat tgl merah ...senin yach pencairan... “yang diposting melalui FB an. RENI KOICOD pada grup MITRA USAHA SUKSES;

HALAMAN 9 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 April 2015 melalui akun BBM terdakwa pada grup BBM Member Tetap..menginformasikan tentang anggota yang melakukan invest;
- terdakwa melakukan postingan melalui facebook RENI KICOD pada group Mitra Usaha Sukses dengan kalimat “ List invest profit 100 % pencairan tgl 4 mei...start tf tgl 5,6,7 ..” ;
- terdakwa melakukan posting pada tanggal 7 April 2015 melalui akun FB milik RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses yang menginformasikan tentang anggota-anggota yang melakukan invest;
- Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti terdakwa membuat lalu memposting kalimat “ siapa yang berminat...join invest pemborong jembatan...7 hari profit 45 %... yang pemborongnya...” yang terdakwa posting melalui BBM an. RENNY SANITA dengan PIN 2 BC33559 dan postingan dengan kalimat “ Info investasi diproyek ... yg mau join invest diproyek pembangunan sekolah...dgn profit 50 % per 15 hari ...15 hari diawal ambil profit 15 hari kemudian ambil profit + modal ...yang mau ikut investasi silahkan komen disini dan klu dah tf semua br sy list hari rabu sore krn banyaknya permintaan..sy mulai buka hari ini close rabu tgl 4 maret... untuk invest dijemban sy gak buka lagi kembali focus diproek pembangunan sekolah ...Tf rek BNI 0275182521 Renny Sanita Chadri, BRI 060601022357504 RENNY SANITA CHADRI, postingan tersebut terdakwa posting melalui akun FBRENI KICOD pada Grup Team kerja Sama Bunda RENI KICOD;
- Terdakwa juga membuat tulisan lalu memposting pada Grup Mitra Usaha Sukses, dengan kalimat “ Sekarang sdh ada titik terang bahwa kop ini mau ditarik pembekuannya...tapi dlm 1 atau 2 minggu ini kita bersikap tenang dan dipantau sm orang pemprov bahwa kop kita tidak bermasalah otomatis pembekuan bisa ditarik....skrg keputusan ada sm bunda2 semua mau dana kita plg utuh dgn catatan kop kita msh dianggap tdk bermasalah... ayo bunda bantu bunda2 semua yg ada invest disini sehingga dana2 mereka bisa segera dibalikkan..krn klu sdh tercemar kop ini diluar otomatis pembekuan ini tdk bs ditarik ...skrg keputusan ada pada bunda2 disini semua... tapi sy mohon untuk kita bekerja sama dl saat ini untuk menyelamatkan dana2 disini”;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti Terdakwa juga melakukan postingan melalui akun Facebook RENI KICOD pada Grup MITRA USAHA SUKSES dengan kalimat “ Assalamualaikum...selamat siang bunda2 semua...info penting...krn jadwal proyek sekolah sdh mau selesai pertgl 9 Mei ini dan dananya semua turun di tgl 10 mei.....mk kop mau tutup buku untuk pencairan ...barusan ada info untuk pencairan member yang mau sdh jadwal pencairan diundur sampai hr senin tanggal 10 mei 2015semua jadwal pencairan yang jatuh sebelum tgl 10 dicairkan semua dihari senin dg ditambah profit dr jlh

HALAMAN 10 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 20 % sebagai kompensasi keterlambatan ...krn kop mau buat semua lap pencairan dan penyetoran pertgl hari ini...yang jadwal pencairan lewat dr tgl 10 dicairkan sesuai jadwal pencairan yang ada...ini barusan selesai rapat semua pengurus ...yang mau dialihkan ke 70 % dn 100 % tetap bs dialihkan ke proyek batu bara...nti mlm sy list..krn klu dipaksa pencairan hr ini dan seterusnya sana turun bs lambat krn laporan tutup buku blm selesai... mohon maaf sekali lagi ...ini sdh kebijakan dari pimpinan koperasi dgn mempertimbangkan laporan tutup buku pencairan di proyek pembangunan.." yang terdakwa posting melalui akun FB RENNY KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses;

- Terdakwa juga melakukan postingan, dengan kalimat "iya itu maksud saya bunda novy ..jd profit tetap diberi per 15 hari ...bln mei penerimaan murid baru disitulah uang pembangunannya ada dan selesai invest kita di proyek ini ..." yang diposting melalui akun FB RENI KICOD;
- Pada tanggal 10 Maret 2015 melalui akun BBM RENI SANITA terdakwa menyebarkan tulisan " oke...sy persiapkan putaran dananya skrg...mumpung sy lagi dikoperasi ... dialihkan ke proyek jembatan yg msh blm final.... yg terdakwa posting melalui akun BBM RENI SANITA;
- Pada tgl 24 maret 2015 dengan kalimat "Tapi nti gk memblowup disana ych bun invest sy ini coz gk enak dengar komandan2 suami disini... cukup internal kita ...krn sy invest bkn bw nm instansi...bw nama yayasan sekolah" yang terdakwa posting melalui akun BBM RENNY SANITA;

Membaca beberapa kali postingan-postingan terdakwa melalui akun facebook dan akun BBM tersebut, FURNA MUSTITA tertarik dengan investasi proyek yang sedang dijalankan oleh terdakwa hingga FURNA MUSTITA beberapa kali mengirim atau mentransfer uang kepada terdakwa terhitung sejak Bulan Februari 2015 s/d 22 Mei 2015 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.603.800.000,- (satu miliar enam ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening sebagai berikut :

1. Bank BNI No. Rek 0275182521 An. RENNY SANITA CHADRI;
2. Bank BRI No. Rek. 0606-01-022357-50-4 An. RENNY SANITA;
3. Bank BRI No. Rek 0606-01-000080-56-1 an. RENNY SANITA;
4. Bank BRI No. Rek 0606-01-000089-56-5 an. RENNY SANITA; Bank Mandiri No. Rek 1100006899048 an. IRMA YULIANI .

Namun setelah FURNA MUSTITA mengirim dana tersebut, FURNA MUSTITA tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana disampaikan oleh terdakwa melalui perkataan dan postingan-postingannya baik melalui facebook maupun BBM karena ternyata setelah terdakwa menerima uang dari FURNA MUSTITA, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk investasi-investasi sebagaimana terdakwa ucapkan dan terdakwa tulis

HALAMAN 11 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akun facebooknya maupun BBMnya, melainkan uang tersebut terdakwa serahkan kepada orang lain yang terdakwa sebut sebagai member yang sudah waktunya menerima keuntungan dan modal, demikian seterusnya terdakwa memutar penggunaan uang tersebut hingga akhirnya terdakwa tidak dapat mengendalikan perputaran uang sehingga terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan dan modal kepada FURNA MUSTITA, dan proyek investasi pembangunan sekolah Alfalah Kota Jambi hanyalah merupakan karangan terdakwa yang terdakwa buat dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari anggota group facebook Reni Kicod milik terdakwa, hingga FURNA MUSTITA mengalami kerugian sekira Rp. 819.000.000,- (delapan ratus sembilan belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- pada tanggal 28 April 2015 FURNA MUSTITA menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi dengan janji keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 1 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 2 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 5 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 6 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 15 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 13.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;

HALAMAN 12 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uluah dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh saksi FURNA MUSTITA;

- pada tanggal 17 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA;
- pada tanggal 22 Mei 2015 saksi FURNA MUSTITA kembali menransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi keuntungan 45 % dengan jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini modal dan keuntungan tidak diterima oleh FURNA MUSTITA

Bahwa jika dihitung berdasarkan modal investasi yang telah FURNA MUSTITA berikan sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan 22 Mei 2015 maka jumlah modal yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus Sembilan belas juta rupiah);

Bahwa selain modal sebagaimana tersebut diatas FURNA MUSTITA juga ada menyerahkan modal untuk investasi Sekolah Alfalah kepada IRMA YULIANA (ADMIN yang ditunjuk terdakwa RENNY SANITA untuk mengelola group facebook Mitra Usaha Sukses) dan FURNA MUSTITA mengirim sejumlah uang kepada IRMA YULIANA atas permintaan TERDAKWA karena menurut TERDAKWA dirinya tidak mempunyai rekening di Bank Mandiri, dan uang yang telah FURNA MUSTITA transfer kepada IRMA YULIANI berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 2 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 2 Mei 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 1100006899 048 an. IRMA YULIANA;

HALAMAN 13 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 mei 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 110000689 9048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 17 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 110000689 9048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 17 mei 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 110000689 9048 an. IRMA YULIANA;
- Tanggal 22 mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank mandiri No. Rek 110000689 9048 an. IRMA YULIANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No Register perkara :PDM 26/JAMBI/03/2019 dibacakan pada tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RENNY SANITA CHADRI BINTI H. CHADRI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Keduamelanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa RENNY SANITA CHADRI BINTI H. CHADRI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Berdasarkan Penetapan No. 228/Pen.Pid/2017/PN JBI tanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut :

1. (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank mandiri No. rek 110-00-0707878-2 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 20, 21 dan 26 Januari 2015 tanggal 10, 11 dan 21 Februari 2015;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Berdasarkan Penetapan No. 362/Pen.Pid/2017/PN JBI tanggal 9 Mei 2017, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank Mandiri No. rek 110-00-0707878 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 20 Januari 2015 s/d 21 Februari 2015;

HALAMAN 14 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar print out rekening Koran tabungan Bank BRI No. rek 5629-01-005727-53-5 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 3 Februari 2015 s/d 24 Februari 2015;
3. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank BRI No. rek 5634-01-0011725-50-0 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 1 Maret 2015 s/d 21 Mei 2015;
4. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening Koran tabungan Bank BNI No. rek 0375151769 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 18 Maret 2015 s/d 31 Mei 2015;
5. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank Mandiri No. rek 110-00-0707878 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 1 april 2015 s/d 24 juni 2015;
6. 4 (empat) lembar foto copy bukti slip transfer ATM yang terdiri dari slip transfer ATM BNI, BRI dan Mandiri;
7. 1 (satu) lembar fotocopy slip setor tunai Bank Mandiri ke rekening tujuan Bank BRI No. Rek 5110-12-000060-70-1 an. RENNY SANITA CHADRI sebesar Rp. 100.000.000,- dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setor tunai Bank BRI ke rekening tujuan Bank BRI No. rek 0606-01-000089-56-5 an. RENNY SANITA CHADRI sebesar Rp. 50.000.000,- ;
8. 1 (satu) lembar screenshot postingan foto bangunan sekolah sekolah dari kaun facebook RENI KICOD;
9. 1 (satu) lembar screenshot postingan open invest proyek pembangunan seolah 50 % per 15 hari dari akun facebook RENI KICOD;
10. 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook an. RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses yang berisi “ ha...ha... semakin galau member yang melihat invest digrup saya dengan provit wow...”;
11. 1 (satu) lembar screenshot postingan akun BBM an. Reny sanita pada grup BBM member tetap tentang list invest profit 100 % per 15 hari kerja;
12. 1 (satu) lembar screenshot postingan list invest profit 100 % pencairan tanggal 4 mei;
13. 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook an RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses yang berisi “ list proyek profit 50 % per 10 hari kerja pencairan tanggal 18 April”;
14. 1 (satu) lembar screenshot tampilan akun BBM an. RENY SANITA yang menampilkan PIN BBM 2BC33559 dan screenshot postingan akun faebook an. RENI KICOD pada grup Team kerjasama Bunda Reni Kicod (asli) yang berisi “info investasi diproyek yang mau join invest diproyek pembangunan sekolah dengan profit 50 % per 15 hari;

HALAMAN 15 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar screenshot tampilan grup Mitra Usaha Sukses
 16. 5 (lima) lembar screenshot postingan akun facebook am. RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses beserta komentar-komentarnya didalamnya dan screenshot percakapan akun BBM an. Reni sanita DENGAN AKUN bbm AN. Henny atikah;
 17. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank Mandiri No. rek 110-00-0689904-8 an. IRMA YULIANA periode tanggal 01 februari 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
 18. 1(satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh RENNY SANITA CHADRI dan RAY IRMA YULIANA yang berisi RENNY selaku pihak I sebagai owner grup Mitra Usaha Sukses dn ray Irma yuliana selaku pihak II sebagai admin grup Mitra Usaha Sukses;
 19. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh RENNY SANITA dan RAY IRMA YULIANA yang berisi tentang RENNY selaku pihak I bersedia mengembalikan titipan sementara berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada RAY IRMA YULIANA SELAKU pihak ke II selaku pemilik uang;
 20. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh RENNY SANITA dan NOVILLA DEWI yang berisi tentang RENNY SANITA selaku pihak I berjanji kepada NOVILLA DEWI selaku pihak II (perwakilan member) untuk mengembalikan modal para member investasi pada grup Mitra Usaha Sukses;
 21. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening Koran tabungan BRI No. Rek. 0606-01-022357-50-4 an. RENNY SANITA CHADRI periode tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 20 Juni 2015;
 22. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran tabungan Bank BRI No. Rek 0606-01-000080-56-1 an. Renny sanita periode tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015;
 23. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran tabungan Bank BRI No. Rek 0606-01-000089-56-5 an. Renny sanita periode tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 20 Juni 2015;
 24. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran tabungan Bank BRI No. Rek 0275182521 an. Renny sanita periode tanggal 4 Januari 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;
 25. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Mandiri ke rekening tujuan dengan No. 110-00-0707878-2 an. FURNA MUSTITA sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

HALAMAN 16 DAR I 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Penetapan No. 249/Pen.Pid/2018/PN JBI tanggal 26 April 2018, sebagai berikut :

- 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan Bank Mandiri an. FURNA MUSTITA No. rek 1100007078782 Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016;
2. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. FURNA MUSTITA No. Rek. 562901005727535 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2016;
3. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. FURNA MUSTITA No. Rek 563401001725500 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2016;
4. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. RENNY SANITA CHADRI No. rek. 0606-01-000089-56-5 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
5. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek. 0606-01-000080-56-1 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
6. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. RENNY SANITA CHADRI No. rek :0606-01-022357-50-4 periode 01/01/2015 s/d 31 Desember 2015;
7. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BNI an. Furna mustita No. Rek. 0375151769 periode 1 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016;
8. 1 (satu) bundle rekening Koran tabungan BNI an. RENNY SANITA CHADRI No. rek. 0275182521 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type Galaxy Tab 3 Lite warna putih , IMEI 352324061579809/01;

Dikembalikan kepada Saksi FURNA MUSTITA;

4. Berdasarkan Penetapan No. 78/Pen.Pid/2019/PN JBI tanggal 14 Februari 2019, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 25 maret 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01000771-50-1 an. RENNY SANITA CHADRI;
2. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 7204-01-000771-5001 an. PUTRI WINATA PRATIWI;
3. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 22 aPRIL 2015 sebesar Rp. 48.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0085-01-000125-56-7 AN. Henny Atikah Nasution dan 1 (satu) lembar slip transaksi overbooking/pemindahbukuan An. RENNY SANITA CHADRI No. rek 0606-01-

HALAMAN 17 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000080-56-1 tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- ke rekening tujuan No. Rek. 3471-01-019288-53-3 an. NUKI MARLINA;

4. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-000080-58-1 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0085-01-000125-56-7 AN. Henny Atikah Nasution
5. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi penarikan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp. 87.000.000,- dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP dan ATM;
6. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 1663-01-002954-50-7 an. WULANDARI PUSPITAWATI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening KTP, ATM;
7. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp. 9.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0230-01-0000125-56-7 an. Luqfi dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP dan ATM;
8. 1(satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 25 maret 2015 sebesar Rp. 72.420.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0085-01-000125-56-7 an. Henny atikah nasution;
9. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 27 maret 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01-00080-56-7 an. RENNY SANITA CHADRI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP dan ATM;
10. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 27.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01-00080-56-7an. RENNY SANITA CHADRI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumrn berupa buku rekening, KTP, ATM;
11. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 68.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 2015-01-000-195-56-5 An. Nani Herawati dan foto copy slip transaksi

HALAMAN 18 DAR I 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overbooking/pemindahbukuna an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0608-01-022357-50-4 tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 51.000.000,- ke No Rek. 2015-01-000-195-56-5 An. Nani Herawati;

12. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 Mei 2015 sebesar Rp. 78.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01-00089-56-5 an. RENNY SANITA CHADRI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP, ATM;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Oktober 2019 Nomor : 218/Pid.B/2019/PN Jmb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Renny Sanita Chadri binti H. Chadri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berdasarkan Penetapan No. 228/Pen.Pid/2017/PN JBI tanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank mandiri No. rek 110-00-0707878-2 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 20, 21 dan 26 Januari 2015 tanggal 10, 11 dan 21 Februari 2015;

2. Berdasarkan Penetapan No. 362/Pen.Pid/2017/PN JBI tanggal 9 Mei 2017, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank Mandiri No. rek 110-00-0707878 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 20 Januari 2015 s/d 21 Februari 2015;

HALAMAN 19 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar print out rekening Koran tabungan Bank BRI No. rek 5629-01-005727-53-5 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 3 Februari 2015 s/d 24 Februari 2015;
3. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank BRI No. rek 5634-01-0011725-50-0 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 1 Maret 2015 s/d 21 Mei 2015;
4. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening Koran tabungan Bank BNI No. rek 0375151769 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 18 Maret 2015 s/d 31 Mei 2015;
5. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank Mandiri No. rek 110-00-0707878 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 1 april 2015 s/d 24 juni 2015;
6. 4 (empat) lembar foto copy bukti slip transfer ATM yang terdiri dari slip transfer ATM BNI, BRI dan Mandiri;
7. 1 (satu) lembar fotocopy slip setor tunai Bank Mandiri ke rekening tujuan Bank BRI No. Rek 5110-12-000060-70-1 an. RENNY SANITA CHADRI sebesar Rp. 100.000.000,- dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setor tunai Bank BRI ke rekening tujuan Bank BRI No. rek 0606-01-000089-56-5 an. RENNY SANITA CHADRI sebesar Rp. 50.000.000,- ;
8. 1 (satu) lembar screenshot postingan foto bangunan sekolah sekolah dari kaun facebook RENI KICOD;
9. 1 (satu) lembar screenshot postingan open invest proyek pembangunan seolah 50 % per 15 hari dari akun facebook RENI KICOD;
10. 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook an. RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses yang berisi “ ha...ha... semakin galau member yang melihat invest digrup saya dengan provit wow...”;
11. 1 (satu) lembar screenshot postingan akun BBM an. Reny sanita pada grup BBM member tetap tentang list invest profit 100 % per 15 hari kerja;
12. 1 (satu) lembar screenshot postingan list invest profit 100 % pencairan tanggal 4 mei;
13. 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook an RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses yang berisi “ list proyek profit 50 % per 10 hari kerja pencairan tanggal 18 April”;
14. 1 (satu) lembar screenshot tampilan akun BBM an. RENY SANITA yang menampilkan PIN BBM 2BC33559 dan screenshot postingan akun faebook an. RENI KICOD pada grup Team kerjasama Bunda Reni Kicod (asli) yang berisi “info investasi diproyek yang mau join invest diproyek pembangunan sekolah dengan profit 50 % per 15 hari;

HALAMAN 20 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar screenshot tampilan grup Mitra Usaha Sukses
16. 5 (lima) lembar screenshot postingan akun facebook am. RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses beserta komentar-komentarnya didalamnya dan screenshot percakapan akun BBM an. Reni sanita DENGAN AKUN bbm AN. Heny atikah;
17. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank Mandiri No. rek 110-00-0689904-8 an. IRMA YULIANA periode tanggal 01 februari 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
18. 1(satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh RENNY SANITA CHADRI dan RAY IRMA YULIANA yang berisi RENNY selaku pihak I sebagai owner grup Mitra Usaha Sukses dn ray Irma yuliana selaku pihak II sebagai admin grup Mitra Usaha Sukses;
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh RENNY SANITA dan RAY IRMA YULIANA yang berisi tentang RENNY selaku pihak I bersedia mengembalikan titipan sementara berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada RAY IRMA YULIANA SELAKU pihak ke II selaku pemilik uang;
20. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh RENNY SANITA dan NOVILLA DEWI yang berisi tentang RENNY SANITA selaku pihak I berjanji kepada NOVILLA DEWI selaku pihak II (perwakilan member) untuk mengembalikan modal para member investasi pada grup Mitra Usaha Sukses;
21. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening Koran tabungan BRI No. Rek. 0606-01-022357-50-4 an. RENNY SANITA CHADRI periode tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 20 Juni 2015;
22. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran tabungan Bank BRI No. Rek 0606-01-000080-56-1 an. Renny sanita periode tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015;
23. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran tabungan Bank BRI No. Rek 0606-01-000089-56-5 an. Renny sanita periode tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 20 Juni 2015;
24. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran tabungan Bank BRI No. Rek 0275182521 an. Renny sanita periode tanggal 4 Januari 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;
25. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Mandiri ke rekening tujuan dengan No. 110-00-0707878-2 an. FURNA MUSTITA sebesar Rp. 30.000.000,- ;

HALAMAN 21 DAR I 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Penetapan No. 249/Pen.Pid/2018/PN JBI tanggal 26 April 2018, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan Bank Mandiri an. FURNA MUSTITA No. rek 1100007078782 Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016;
2. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. FURNA MUSTITA No. Rek. 562901005727535 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2016;
3. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. FURNA MUSTITA No. Rek 563401001725500 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2016;
4. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. RENNY SANITA CHADRI No. rek. 0606-01-000089-56-5 periode 1 januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
5. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek. 0606-01-000080-56-1 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
6. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. RENNY SANITA CHADRI No. rek :0606-01-022357-50-4 periode 01/01/2015 s/d 31 Desember 2015;
7. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BNI an. Furna mustita No. Rek. 0375151769 periode 1 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016;
8. 1 (satu) bundle rekening Koran tabungan BNI an. RENNY SANITA CHADRI No. rek. 0275182521 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;

4. Berdasarkan Penetapan No. 78/Pen.Pid/2019/PN JBI tanggal 14 Pebruari 2019, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 25 maret 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01000771-50-1 an. RENNY SANITA CHADRI;
2. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 7204-01-000771-5001 an. PUTRI WINATA PRATIWI;
3. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 22 aPRIL 2015 sebesar Rp. 48.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0085-01-000125-56-7 AN. Henny Atikah Nasution dan 1 (satu) lembar slip transaksi overbooking/pemindahbukuan An. RENNY SANITA CHADRI No. rek 0606-01-000080-56-1 tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- ke rekening tujuan No. Rek. 3471-01-019288-53-3 an. NUKI MARLINA;

HALAMAN 22 DAR I 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-000080-58-1 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0085-01-000125-56-7 AN. Henny Atikah Nasution
5. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi penarikan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp. 87.000.000,- dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP dan ATM;
6. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 1663-01-002954-50-7 an. WULANDARI PUSPITAWATI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening KTP, ATM;
7. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp. 9.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0230-01-0000125-56-7 an. Luqfi dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP dan ATM;
8. 1(satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 25 maret 2015 sebesar Rp. 72.420.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0085-01-000125-56-7 an. Henny atikah nasution;
9. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 27 maret 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01-00080-56-7 an. RENNY SANITA CHADRI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP dan ATM;
10. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 27.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01-00080-56-7an. RENNY SANITA CHADRI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumrn berupa buku rekening, KTP, ATM;
11. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 68.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 2015-01-000-195-56-5 An. Nani Herawati dan foto copy slip transaksi overbooking/pemindahbukuna an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0608-

HALAMAN 23 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-022357-50-4 tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 51.000.000,- ke No Rek. 2015-01-000-195-56-5 An. Nani Herawati;

12. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 Mei 2015 sebesar Rp. 78.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01-00089-56-5 an. RENNY SANITA CHADRI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP, ATM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type Galaxy Tab 3 Lite warna putih , IMEI 352324061579809/01;

Dikembalikan kepada Saksi FURNA MUSTITA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Yunardi Yusuf, SH.MH Plh Panitera Pengadilan Negeri Jambi , sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 218/ Akta Pid.B / 2019/PN Jmb permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 218/ Pid.B/2019/PN Jmb ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Sahat UM.Hutagalung,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi , sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 218 / Akta Pid.B/ 2019/PN Jmb permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 218/Akta.Pid.B2019/PN Jmb ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Oktober 2019, dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Hamdan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

HALAMAN 24 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor:218/Pid.B/2019/PN Jmb tanggal 10 Oktober 2019 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas tertanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat oleh Hamdan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 218/Pid.B/2019/PN Jmb tanggal 10 Oktober 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara a quo, terdakwa sekarang pembanding terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.

Adapun Unsur pasal 378 KUHPidana adalah :

1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan-keterangan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa sekarang Pembanding tidak sependapat dengan keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara a quo, karena menurut team Penasehat Hukum terdakwa sekarang Pembanding pasal 378 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sekarang Pembanding berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Sekitar bulan Desember 2014 terdakwa sekarang Pembanding masuk FB saksi Furna, dimana terdakwa sekarang Pembanding ikut arisan emas yang dikelola oleh saksi Furna.

HALAMAN 25 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sekarang Pembanding kemudian setelah masuk FB saksi Furna, mencoba-coba untuk membuat grup Facebook Mitra Usaha Sukses bergerak dalam Investasi Modal Proyek Pembangunan Sekolah Yayasan Al-falah Jambi.
- Terdakwa sekarang Pembanding setelah membuat Facebook selanjutnya memposting dalam Facebook Mitra Usaha Sukses, dengan adanya posting dari terdakwa sekarang Pembanding maka saksi Furna Mustika mengomentari posting tersebut, kemudian setelah mengomentari posting dari terdakwa sekarang Pembanding maka antara terdakwa sekarang Pembanding dan saksi Furna bersepakat untuk ketemu di toko Saimen pasar Jambi, menindak lanjuti posting dan komentar dalam FB antara Terdakwa sekarang Pembanding dengan saksi Furna.
- Saksi Furna Mustika pada pertemuan di toko Saimen Pasar Jambi dengan terdakwa sekarang Pembanding, untuk pertama kali langsung melakukan investasi kepada terdakwa sekarang Pembanding sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada akhir bulan Desember tahun 2014, secara kontan dan tunai.
- Uang sebesar Rp.90.000.000,- yang saksi Furna Mustika investasikan kepada terdakwa sekarang Pembanding berasal dari uang member saksi Furna Mustika yang dihimpunnya.
- Uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta) yang saksi Furna Mustika investasikan kepada terdakwa sekarang Pembanding selanjutnya setelah satu bulan dikembalikan kepada terdakwa sekarang Pembanding beserta profitnya sebesar 30 % secara tunai dan kontan , sehingga besarnya Rp. 117.000.000,- yang diterima oleh saksi Furna.

Selanjutnya Terdakwa sekarang Pembanding menerima investasi dari saksi Furna berdasarkan rekening koran dari terdakwa (Pembanding) seluruhnya sebesar Rp.1.094.000.000,- dan terdakwa sekarang Pembanding sudah mengembalikan uang saksi Furna berdasarkan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding seluruhnya sebesar Rp.1.696.490.000,-, dengan demikian maka Terdakwa sekarang

HALAMAN 26 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengembalikan uang kepada saksi Furna kelebihan sebesar Rp.602.490.000,-.

- Terdakwa sekarang Pembanding menerima uang dari saksi Irma Yuliana seluruhnya berdasarkan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding adalah sebesar Rp.190.200.000,- dan saksi Irma Yuliana telah menerima uang kembalian dari terdakwa sekarang Pembanding berdasarkan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding sebesar Rp.520.271.000,- sehingga saksi Irma Yuliana telah menerima kelebihan sebesar Rp.330.071.000,-
- Terdakwa sekarang Pembanding menerima uang dari saksi Nani Herawati seluruhnya berdasarkan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding adalah sebesar Rp.351.440.000,- sedangkan saksi Nani Herawati sudah menerima pembayaran dari terdakwa sekarang Pembanding seluruhnya berdasarkan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding sebesar Rp.714.450.000,-, sehingga saksi Nani Herawati telah memperoleh kelebihan pembayaran dari terdakwa sekarang Pembanding sebesar Rp.363.010.000,-

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka tidak ada perbuatan yang dilakukan terdakwa sekarang Pembanding untuk membujuk saksi Furna selaku saksi pelapor serta saksi-saksi yang lainnya untuk menyerahkan uang agar diinvestasikan kepada terdakwa sekarang Pembanding, supaya setelah saksi menginvestasikan uang kepada terdakwa sekarang Pembanding maka terdakwa sekarang Pembanding mendapat keuntungan atau dapat menguntungkan orang lain.

Bahwa justru sebaliknya sebagai wujud dari tanggung jawab terdakwa sekarang Pembanding maka terdakwa sekarang Pembanding telah mengembalikan uang kepada para saksi melebihi dari uang yang saksi kirim kepada terdakwa sekarang Pembanding oleh karena itu secara finansial terdakwa sekarang Pembanding mengalami kerugian yang cukup besar dalam perkara a quo, dan untuk menutupi kerugian tersebut maka terdakwa sekarang Pembanding terpaksa menjual mobil, dan tanah milik suami terdakwa dan tanah milik dari orang tua terdakwa beberapa kapling.

Bahwa untuk saksi Furna selaku saksi pelapor, dipersidangan terungkap dimana saksi telah melakukan penyetor uang kepada terdakwa sekarang

HALAMAN 27 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebesar Rp. 1.094.000.000,- sedangkan terdakwa sekarang Pembanding sudah mengembalikan kepada saksi Furna sebesar Rp. 1.696.490.000,- sesuai dengan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding dan dijadikan lampiran dalam pledoi yang diajukan oleh team Penasehat Hukum terdakwa sekarang Pembanding, sehingga saksi Furna telah memperoleh kelebihan sebesar Rp.602.490.000,-

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka terdakwa sekarang Pembanding tidak mendapat keuntungan dalam perkara aquo, justru sebaliknya yang mendapat keuntungan adalah saksi Furna selaku saksi pelapor dalam perkara ini.

Bahwa untuk saksi Irma Yuliana telah menginvestasikan kepada terdakwa sekarang Pembanding seluruhnya berdasarkan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding adalah sebesar Rp.190.200.000,- dan saksi Irma Yuliana telah menerima uang kembalian dari terdakwa sekarang Pembanding berdasarkan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding sebesar Rp.520.271.000,- sehingga saksi Irma Yuliana telah menerima kelebihan sebesar Rp.330.071.000,-

Bahwa selanjutnya untuk saksi Nani Herawati, dimana terdakwa sekarang Pembanding menerima uang dari saksi Nani Herawati seluruhnya berdasarkan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding adalah sebesar Rp.351.440.000,- sedangkan saksi Nani Herawati sudah menerima pembayaran dari terdakwa sekarang Pembanding seluruhnya berdasarkan rekening koran terdakwa sekarang Pembanding sebesar Rp.714.450.000,-, sehingga saksi Nani Herawati telah memperoleh kelebihan pembayaran dari terdakwa sekarang Pembanding sebesar Rp.363.010.000,-

Dengan demikian oleh karena terdakwa sekarang Pembanding tidak ada melakukan membujuk kepada para saksi, khususnya saksi pelapor yaitu saksi Furna dan terdakwa tidak memperoleh keuntungan dalam perkara aquo, justru sebaliknya terdakwa sekarang Pembanding mengalami kerugian yang sangat besar sebagai wujud tanggung jawab terdakwa sekarang Pembanding kepada para saksi dengan mengembalikan uang kepada para saksi melebihi dari uang yang dikirim.

Bahwa kami team Penasehat hukum berpendapat unsur yang paling esensial (penting) dalam pasal 378 KUHP yaitu adanya niat atau maksud dari terdakwa sebagai pembanding untuk memperoleh keuntungan secara pribadi atau

HALAMAN 28 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan orang lain dari perbuatan yang dilakukan, dengan mempergunakan bujuk rayu dan tipu muslihat tidak terbukti selama persidangan.

Bahwa menurut kami team Penasehat Hukum terdakwa sekarang Pembanding berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas karena hubungan hukum antara terdakwa sekarang Pembanding dengan para saksi, telah terjadi pentransperan uang dari saksi kepada terdakwa sekarang Pembanding, dan uang tersebut juga telah dikembalikan oleh terdakwa sekarang Pembanding maka hubungan tersebut menjadi perbuatan perdata yaitu utang piutang.

Bahwa bilamana pasal 378 KUHPidana kita hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut kami team Penasehat terdakwa pasal 378 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sekarang Pembanding.

Dengan demikian oleh karena hubungan hukum antara terdakwa dengan para saksi adalah hubungan keperdataan maka terhadap penerapan pasal 378 KUHP menurut keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi terbukti secara sah dan menyakinkan, adalah salah dan atau keliru dan karena itu secara hukum patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta hukum yang telah kami kemukakan dan uraikan pada bagian di atas, telah jelas dan nyata kiranya bahwa tidak terbukti adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekarang Pembanding sebagaimana Dakwaan Pertama yakni melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami Tim Penasehat Hukum terdakwa sekarang Pembanding menarik kesimpulan bahwa Terdakwa sekarang Pembanding TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyebutkan : *"Jikahasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara syah dan menyakinkan, maka terdakwa dibebaskan"*. Ayat (2) : *"Jika perbuatan*



yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas maka kami Tim Penasehat Hukum terdakwa sekarang Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- Menyatakan Pembanding RENNY SANITA CHADRI binti H. CHADRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHPidana ;
- Melepaskan Terdakwa sekarang Pembanding dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Membebankan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan dalam majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 218/Pid.B/2019/PN.Jmb, tanggal 10 Oktober 2019 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi terlalu lama karena Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan pidana yang dijatuhkan patut dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 218/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 10 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan dibawah ini ;

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Merubah amar putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 218/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 10 Oktober 2019 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **Renny Sanita Chadri binti H. Chadri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berdasarkan Penetapan No. 228/Pen.Pid/2017/PN JBI tanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank mandiri No. rek 110-00-0707878-2 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 20, 21 dan 26 Januari 2015 tanggal 10, 11 dan 21 Februari 2015;
 2. Berdasarkan Penetapan No. 362/Pen.Pid/2017/PN JBI tanggal 9 Mei 2017, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank Mandiri No. rek 110-00-0707878 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 20 Januari 2015 s/d 21 Februari 2015;
 2. 4 (empat) lembar print out rekening Koran tabungan Bank BRI No. rek 5629-01-005727-53-5 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 3 Februari 2015 s/d 24 Februari 2015;

HALAMAN 31 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank BRI No. rek 5634-01-0011725-50-0 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 1 Maret 2015 s/d 21 Mei 2015;
4. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening Koran tabungan Bank BNI No. rek 0375151769 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 18 Maret 2015 s/d 31 Mei 2015;
5. 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank Mandiri No. rek 110-00-0707878 an. FURNA MUSTITA periode tanggal 1 april 2015 s/d 24 juni 2015;
6. 4 (empat) lembar foto copy bukti slip transfer ATM yang terdiri dari slip transfer ATM BNI, BRI dan Mandiri;
7. (satu) lembar fotocopy slip setor tunai Bank Mandiri ke rekening tujuan Bank BRI No. Rek 5110-12-000060-70-1 an. RENNY SANITA CHADRI sebesar Rp. 100.000.000,- dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setor tunai Bank BRI ke rekening tujuan Bank BRI No. rek 0606-01-000089-56-5 an. RENNY SANITA CHADRI sebesar Rp. 50.000.000,- ;
8. 1 (satu) lembar screenshot postingan foto bangunan sekolah sekolah dari kaun facebook RENI KICOD;
9. 1 (satu) lembar screenshot postingan open invest proyek pembangunan seolah 50 % per 15 hari dari akun facebook RENI KICOD;
- 10.1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook an. RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses yang berisi “ ha...ha... semakin galau member yang melihat invest digrup saya dengan provit wow...”;
- 11.1 (satu) lembar screenshot postingan akun BBM an. Reny sanita pada grup BBM member tetap tentang list invest profit 100 % per 15 hari kerja;
- 12.1 (satu) lembar screenshot postingan list invest profit 100 % pencairan tanggal 4 mei;
- 13.1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook an RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses yang berisi “ list proyek profit 50 % per 10 hari kerja pencairan tanggal 18 April”;
- 14.1 (satu) lembar screenshot tampilan akun BBM an. RENY SANITA yang menampilkan PIN BBM 2BC33559 dan screenshot postingan akun faebook an. RENI KICOD pada grup Team kerjasama Bunda Reni Kicod (asli) yang

HALAMAN 32 DAR I 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi "info investasi diproyek yang mau join invest diproyek pembangunan sekolah dengan profit 50 % per 15 hari;

15.1 (satu) lembar screenshot tampilan grup Mitra Usaha Sukses;

16.5 (lima) lembar screenshot postingan akun facebook am. RENI KICOD pada grup Mitra Usaha Sukses beserta komentar-komentarnya didalamnya dan screenshot percakapan akun BBM an. Reni sanita DENGAN AKUN bbm AN. Henny atikah;

17.1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan Bank Mandiri No. rek 110-00-0689904-8 an. IRMA YULIANA periode tanggal 01 februari 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;

18.1(satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh RENNY SANITA CHADRI dan RAY IRMA YULIANA yang berisi RENNY selaku pihak I sebagai owner grup Mitra Usaha Sukses dn ray Irma yuliana selaku pihak II sebagai admin grup Mitra Usaha Sukses;

19.1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh RENNY SANITA dan RAY IRMA YULIANA yang berisi tentang RENNY selaku pihak I bersedia mengembalikan titipan sementara berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada RAY IRMA YULIANA SELAKU pihak ke II selaku pemilik uang;

20.1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh RENNY SANITA dan NOVILLA DEWI yang berisi tentang RENNY SANITA selaku pihak I berjanji kepada NOVIILA DEWI selaku pihak II (perwakilan member) untuk mengembalikan modal para member investasi pada grup Mitra Usaha Sukses;

21.1 (satu) bundel fotocopy print out rekening Koran tabungan BRI No. Rek. 0606-01-022357-50-4 an. RENNY SANITA CHADRI periode tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 20 Juni 2015;

22.1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran tabungan Bank BRI No. Rek 0606-01-000080-56-1 an. Renny sanita periode tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015;

23.1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran tabungan Bank BRI No. Rek 0606-01-000089-56-5 an. Renny sanita periode tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 20 Juni 2015;

HALAMAN 33 DAR I 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran tabungan Bank BRI No. Rek 0275182521 an. Renny sanita periode tanggal 4 Januari 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;
- 25.1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Mandiri ke rekening tujuan dengan No. 110-00-0707878-2 an. FURNA MUSTITA sebesar Rp. 30.000.000,- ;
3. Berdasarkan Penetapan No. 249/Pen.Pid/2018/PN JBI tanggal 26 April 2018, sebagai berikut :
1. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan Bank Mandiri an. FURNA MUSTITA No. rek 1100007078782 Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016;
 2. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. FURNA MUSTITA No. Rek. 562901005727535 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2016;
 3. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. FURNA MUSTITA No. Rek 563401001725500 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2016;
 4. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. RENNY SANITA CHADRI No. rek. 0606-01-000089-56-5 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
 5. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek. 0606-01-000080-56-1 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
 6. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BRI An. RENNY SANITA CHADRI No. rek :0606-01-022357-50-4 periode 01/01/2015 s/d 31 Desember 2015;
 7. 1 (satu) bundle rekening Koran Tabungan BNI an. Furna mustita No. Rek. 0375151769 periode 1 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016;
 8. 1 (satu) bundle rekening Koran tabungan BNI an. RENNY SANITA CHADRI No. rek. 0275182521 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
4. Berdasarkan Penetapan No. 78/Pen.Pid/2019/PN JBI tanggal 14 Pebruari 2019, sebagai berikut :
1. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 25 maret 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01000771-50-1 an. RENNY SANITA CHADRI;

HALAMAN 34 DAR I 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 7204-01-000771-5001 an. PUTRI WINATA PRATIWI;
3. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 22 aPRIL 2015 sebesar Rp. 48.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0085-01-000125-56-7 AN. Henny Atikah Nasution dan 1 (satu) lembar slip transaksi overbooking/pemindahbukuan An. RENNY SANITA CHADRI No. rek 0606-01-000080-56-1 tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- ke rekening tujuan No. Rek. 3471-01-019288-53-3 an. NUKI MARLINA;
4. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-000080-58-1 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0085-01-000125-56-7 AN. Henny Atikah Nasution
5. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi penarikan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp. 87.000.000,- dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP dan ATM;
6. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 1663-01-002954-50-7 an. WULANDARI PUSPITAWATI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening KTP, ATM;
7. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp. 9.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0230-01-0000125-56-7 an. Luqfi dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP dan ATM;
8. 1(satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 25 maret 2015 sebesar Rp. 72.420.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0085-01-000125-56-7 an. Henny atikah nasution;
9. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 27 maret 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01-00080-56-7 an. RENNY SANITA CHADRI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP dan ATM;

HALAMAN 35 DAR I 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 27.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01-00080-56-7an. RENNY SANITA CHADRI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumrn berupa buku rekening, KTP, ATM;
11. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 68.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 2015-01-000-195-56-5 An. Nani Herawati dan foto copy slip transaksi overbooking/pemindahbukuna an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0608-01-022357-50-4 tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 51.000.000,- ke No Rek. 2015-01-000-195-56-5 An. Nani Herawati;
12. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi overbooking /pembindahbukuan an. RENNY SANITA CHADRI No. Rek 0606-01-022357-50-4 tanggal 16 Mei 2015 sebesar Rp. 78.000.000,- kerekening tujuan dengan No. Rek 0606-01-00089-56-5 an. RENNY SANITA CHADRI dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa buku rekening, KTP, ATM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type Galaxy Tab 3 Lite warna putih , IMEI 352324061579809/01;

Dikembalikan kepada Saksi FURNA MUSTITA;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh kami PERDANA GINTING, S.H sebagai Ketua Majelis, H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H., dan LENDRIATY JANIS,.S.H,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember **2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta BUSWENDI, S.H, M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HALAMAN 36 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H.

PERDANA GINTING,S.H

2 LENDRIATY JANIS,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI,S.H.,M.H.

HALAMAN 37 DARI 36 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 116 /PID /2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)